



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KECAMATAN BELITANG HILIR

Jalan Akcaya No. 02

Email : kecamatanbelitanghilir@gmail.com Kode Pos 79586

KEPUTUSAN CAMAT BELITANG HILIR
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 07 Tahun 2026

TENTANG
PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, social dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya ditingkat Desa perlu adanya pemetapan Desa Siaga TBC sebagai wadah integritas pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala UPTD Puskesmas Sungai Ayak Tentang pembentukan Desa Siaga TBC, Desa Sungai Ayak Dua Dusun Enteras, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta TAT Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau;
 7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BELITANG HILIR TENTANG PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Desa Siaga TBC, Desa Sungai Ayak Dua Dusan Enteras , Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Tugas dari Pengurus Desa Siaga TBC Sebagaimana dimaksud pada poin PERTAMA keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan kegiatan program Desa Siaga TBC yang terdiri dari :
 - a. Upaya penanggulangan penyakit dengan pelayanan kesehatan dasar Kesehatan Desa.
 - b. Surveilans dan penanganan penyakit adalah membantu ketua koordinasi dan upaya pengamatan, pemantuan, pendataan serta penanggulangan penyakit dan pelaporan kondisi kesehatan masyarakat secara komphensif.
 - c. Mendorong peningkatan kesehatan lingkungan
 - d. Mendorong kegiatan keluarga dasar Gizi
 - e. Pembinaan dan mendorong penanganan kesehatan social masyarakat lingkungan pemukiman yang sehat
 2. Memberdayakan potensi masyarakat untuk mewuhudkan Desa Siaga TBC yang mandiri;
 3. Memfasilitasi dan menkoordinir kegiatan satuan tugas Desa Siaga TBC;
 4. Menyusun laporan bulanan dan tahunan
 5. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Desa Siaga TBC.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada poin PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas Sungai Ayak.
- KEEMPAT : Masa bakti penetapan Desa Siaga TBC selama 2 (Dua) Tahun sejak diterbitkannya surat keputusan ini
- KELIMA : Pembiayaan yang muncul diakibatkan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada APBD Desa dan sumber lain yang Syah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Ayak
Pada Tanggal 02-09 Tahun 2026

CAMAT BELITANG HILIR



EVODIUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BELITANG HILIR

NOMOR : 07 Tahun 2026
 TANGGAL : 02 April 2026
 TENTANG : PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

TIM PENGURUS DESA SIAGA TB DESA SUNGAI AYAK DUA

(1)	DINAS / INSTANSI / UNIT KERJA	NAMA / JABATAN / NIP	PENGANGKATAN / PENUGASAN	URAIAN TUGAS
	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Camat Belitang Hilir	Evodius S.SOS. M.AP	Pembina	Pejabat sebagaimana dimaksud pada kolom (4) mempunyai tugas dan wewenang : 1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang pencegahan TBC kepada Masyarakat; 2. Melakukan pemantuan dan pelaporan kasus TBC di Desa; 3. Mendukung kegiatan penemuan kasus aktif dan bekerja sama dengan UPTD puskesmas Sungai Ayak; 4. Memberikan pendampingan kepada pasien TBC selama masa pengobatan; 5. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Puskesmas, Kecamatan, dan Dinas Kesehatan.
2.	Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB	Henry Alpius., S.Kep	Pengarah	
3.	Kepala Desa Sungai Ayak Dua	Susanto, S.E	Ketua	
4.	Sekretaris Desa Sungai Ayak Dua	Suwis	Wakil Ketua	
5.	Kepala Urusan Perencanaan	Pirda Sri Wulan, A.Md.T	Anggota	
6.	Kepala Urusan Keuangan	Herry Kiswanto, S.Kom	Anggota	
7.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Serli Eli Karyati	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pelayanan	Desi Mawarni	Anggota	
9.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sumi Lisa, S.A.P	Anggota	

10.	Kepala Seksi Pemerintahan	Zailani	Anggota	
11.	Kepala Dusun Enteras	Radimin	Anggota	
12.	Kader – Kader Kesehatan	Genovia Yenny	Anggota	
13.	UPTD Puskesmas Sungai Ayak	Puskesmas Sungai Ayak	Pembantu Pelaksana	